



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Suardi bin Muhammad, tempat tanggal lahir Selayar, 08 Februari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Andi Ratang binti **Demma Tajang**, tempat tanggal lahir Selayar 14 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 4 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020PA.Sly tanggal 5 Juni 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2001 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Patta Bilu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Demma Tajang dengan mahar berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Tanri Abeng dan Sahabu.
3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqat) maupun yang bersifat tetap (muabbad).
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Sarni Andi Mulya, perempuan, umur 7 tahun,
 - b. Soraya Safitri, perempuan, umur 4 tahun,
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suardi bin Muhammad) dengan Pemohon II (Andi Ratang binti Demma Tajang) yang dilaksanakan

Halaman 2 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 September 2001 di Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan, dan majelis hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan pemohonannya, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

1.1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301101102080018 atas nama Dg Sigau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar telah dicocokkan dengan surat aslinya, bukti P;

2. Saksi-saksi:

2.1 Dg Malewa bin Sattu tempat tanggal lahir, Selayar 01 Juli 1971 agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal, di Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

✓ bahwa kenal dengan para Pemohon, karena saksi sepupu dua kali Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- ✓ bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 September 2001 di Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- ✓ Bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;
- ✓ Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Patta Bilu, setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II sebagai walinya yang bernama Demma Tajang;
- ✓ Bahwa yang Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai, serta saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Tanri Abeng dan Sahabu;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- ✓ bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai tata cara syariat Islam;
- ✓ bahwa antara Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- ✓ Bahwa sampai saat ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak dan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

Halaman 4 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan isbath nikah adalah untuk mengurus buku nikah karena belum tercatat;

2.2 Syamsuddin bin Ibrahim tempat tanggal lahir, Selayar 15 September 1964 agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ bahwa kenal dengan para Pemohon, Karena saksi adalah Paman para Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- ✓ bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2001 di Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- ✓ Bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal ;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II lalu menyerahkan kuasanya kepada Imam Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, bernama Patta Bilu untuk menikahkan Pemohon II;
- ✓ Bahwa yang Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Tanri Abeng dan Sahabu;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly



- ✓ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- ✓ bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai tata cara syariat Islam;
- ✓ bahwa antara Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- ✓ Bahwa sampai saat ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Sarni Andi Mulya dan Soraya Safitri dan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
- ✓ bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan isbath nikah adalah untuk mengurus buku nikah karena belum tercatat;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan lagi saksi-saksi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya sejak awal persidangan sampai pada pembuktian berharap agar permohonannya di kabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomosili dalam wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan bukti P dengan demikian secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Selayar yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2001 di Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai sahnya perkawinan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah menerangkan yang saksi lihat, mendengar, mengalami sendiri dan keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain mengenai hal-hal yang di dalilkan oleh para Pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 23 September 2001 di Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Patta Bilu setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II bernama Demma Tajang dengan mahar 20 pohon kelapa dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Tanri Abeng dan Sahabu..., dan keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda, sedangkan maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah adalah untuk menugurus buku nikah ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada dilaksanakan pada tanggal 23 September 2001 di Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Patta Bilu setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II bernama Demma Tajang ;
- bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai tata cara syariat Islam yaitu adanya Ijab dan Kabul;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tanri Abeng dan Sahabu dengan mahar berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak Sarni Andi Mulya, perempuan, umur 7 tahun dan Soraya Safitri, perempuan, umur 4 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda;
- bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengurus buku nikah ;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut

Halaman 8 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun belum tercatat, oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabir XVIII/142, No. 299) yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil;

hal ini sesuai dengan pendapat Ulama yang termuat dalam Kitab Ialah dalam bab dakwah halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim yang berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Halaman 9 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Didalam pengakuan nikah seorang wanita harus menerangkan keabsahan nikahnya dan menyebut syaratnya umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah untuk Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Demma Tajang lalu kemudian menyerahkannya kepada Imam Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Patta Bilu..., untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sehingga hal tersebut sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai dan mahar tersebut dibayar tunai, sehingga telah sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, sebagai bentuk kewajiban calon mempelai laki-laki memberikan mahar kepada calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa saksi yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah orang yang telah memenuhi syarat menjadi saksi nikah sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

Halaman 10 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Passimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suardi bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Andi Ratang** binti **Demma Tajang**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2001 di Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Passimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1441 Hijriyah. oleh **Ahmad Jamil, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Mawir, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim

Halaman 11 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta **Drs. Baharuddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mustamin, Lc.

Ahmad Jamil, S. Ag.

Mawir, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h ...	Rp. 516.000,-

===== (lima ratus enam belas ribu rupiah) =====

Halaman 12 dari 12 Penetapan. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)